



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
8. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundangundangan.
9. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
10. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
11. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
12. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
13. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
14. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan

Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

15. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
16. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
17. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
18. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
19. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
20. Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.
21. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata;
- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB II

USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.
- (4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 4

- (1) Usaha pariwisata yang tergolong :
 - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha :
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta;
 - m. spa.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis usaha dan sub jenis usaha.

Pasal 6

Usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha :

- a. pengelolaan goa;
- b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- c. pengelolaan museum;
- d. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
- e. pengelolaan objek ziarah;
- f. wisata agro;

Pasal 7

Usaha jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha :

- a. Angkutan jalan wisata;
- b. Angkutan wisata di sungai dan danau.

Pasal 8

Usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. jasa boga (catering);
- f. pusat penjualan makanan.

Pasal 9

Usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :

- a. hotel;
- b. bumi perkemahan;
- c. villa;
- d. pondok wisata;
- e. rumah wisata;
- f. motel.

Pasal 10

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi jenis usaha dengan subjenis usaha :

- a. Jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga, dengan subjenis usaha :
 1. lapangan golf;
 2. rumah bilyar;
 3. gelanggang renang;
 4. lapangan tenis;
 5. lapangan futsal.
- b. Jenis usaha gelanggang seni, dengan subjenis usaha :
 1. sanggar seni;
 2. galeri seni;
 3. gedung pertunjukan seni;
 4. gedung serbaguna/pesta adat (budaya);
 5. gedung bioskop.
- c. Jenis usaha wisata ekstrim, dengan subjenis usaha :
 1. motorcross;
 2. panjat tebing;
 3. gantole;
- d. Jenis usaha arena permainan, dengan subjenis usaha:
 1. sirkus;
 2. pasar malam;
 3. pertunjukan sulap/magic.
- e. Jenis usaha hiburan malam, dengan subjenis usaha :
 1. kelab malam;
 2. diskotek;
 3. pub.
- f. Jenis usaha rumah pijat, dengan subjenis usaha :
 1. pijat tradisional;
 2. pijat refleksi.
- g. Jenis usaha taman rekreasi, dengan subjenis usaha :
 1. taman rekreasi;
 2. taman bertema.
- h. Jenis usaha karaoke.
- i. Jenis usaha Jasa impresariat/promotor/Event Organizer.

Pasal 11

Usaha wisata tirta meliputi jenis usaha;

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata dayung;
- c. wisata selam;
- d. wisata memancing;
- e. wisata olahraga tirta;
- f. dermaga wisata.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN USAHA

Pasal 12

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati.
- (2) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:
 - a. permohonan pendaftaran;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
 - c. penerbitan TDUP.
- (3) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. TDUP Daya Tarik Wisata :
 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
 3. fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
 4. pasfoto berwarna Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan/perorangan;
 6. fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata;
 7. surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus sertifikat laik sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha pemandian air panas yang memiliki restoran/rumah makan/kafe;
 8. surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus sertifikat/rekomendasi kualitas air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha pemandian air panas alami yang tidak memiliki restoran/rumah makan/kafe;
 9. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-

undangan, yaitu :

- a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan;
 - c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan
 - d) Izin Lingkungan untuk usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan;
 - e) surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen.
- b. TDUP Kawasan Pariwisata :
1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
 3. fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
 4. pas foto berwarna pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. NPWP Perusahaan/Perorangan;
 6. fotokopi bukti hak atas tanah;
 7. fotokopi bukti hak pengelolaan dari kawasan pariwisata;
 8. fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - a) izin mendirikan bangunan atau izin penggunaan bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan atau tempat usaha;
 - b) izin gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c) surat pernyataan pengelolaan lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki izin lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);
 - d) izin lingkungan untuk usaha menengah dan

besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan.

c. TDUP Jasa Transportasi Wisata :

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
3. fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
4. pasfoto berwarna pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
5. NPWP Perusahaan/Perorangan;
6. Fotokopi izin teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan :
 - a) izin mendirikan bangunan atau izin penggunaan bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan atau tempat usaha;
 - b) izin gangguan (khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki izin gangguan);
 - c) surat pernyataan pengelolaan lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki izin lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);
 - d) izin lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

d. TDUP Jasa Perjalanan Wisata :

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir ;
3. fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
4. pasfoto berwarna pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4x6 cm 2 (dua) lembar;
5. NPWP perusahaan/perorangan;
6. fotokopi bukti hak atas tanah;
7. fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - a) izin mendirikan bangunan atau izin penggunaan bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan atau tempat usaha;
 - b) izin gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah

memiliki izin gangguan;

- c) surat pernyataan pengelolaan lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki izin lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);
- d) izin lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

e. TDUP Jasa Makanan dan Minuman :

- 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
- 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
- 3. fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
- 4. NPWP perusahaan/perorangan;
- 5. surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus;
- 6. Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, dikecualikan untuk usaha Bar/Rumah Minum dan Pusat Penjualan Makanan;
- 7. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan;
 - c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);
 - d) Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

f. TDUP Penyediaan Akomodasi :

- 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
- 2. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
- 3. fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;

4. NPWP perusahaan/perorangan;
 5. fotokopi bukti hak atas tanah;
 6. surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus sertifikat laik sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen hotel ;
 7. surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus sertifikat/rekomendasi kualitas air paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang tidak memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen hotel;
 8. fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - a) izin mendirikan bangunan atau izin penggunaan bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan atau tempat usaha;
 - b) rekomendasi/keterangan dari instansi yang berwenang (khusus untuk usaha apartemen servis);
 - c) izin gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki izin gangguan;
 - d) sppl, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki izin lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);
 - e) izin lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).
- g. TDUP Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi :
1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
 3. fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
 4. NPWP Perusahaan/Perorangan;
 5. fotokopi bukti hak atas tanah;
 6. surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus stpt bagi terapis pemijat rumah pijat dari instansi terkait, paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan (untuk usaha rumah pijat);
 7. surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan

- untuk mengurus sertifikat/rekomendasi kualitas air paling lama 3 bulan sejak tdup diterbitkan, untuk usaha gelanggang renang, taman rekreasi dan taman bertema apabila produk utamanya menggunakan air;
8. fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - a) izin mendirikan bangunan atau izin penggunaan bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan atau tempat usaha;
 - b) izin gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c) surat pernyataan pengelolaan lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki izin lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);
 - d) izin lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).
 - h. TDUP Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran :
 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
 3. fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
 4. NPWP perusahaan/perorangan;
 5. fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - a) izin mendirikan bangunan atau izin penggunaan bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan atau tempat usaha;
 - b) izin gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c) surat pernyataan pengelolaan lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki izin lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);
 - d) izin lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

- i. TDUP Jasa Informasi Pariwisata :
 - 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
 - 3. fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
 - 4. NPWP perusahaan/perorangan;
 - 5. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - a) Izin mendirikan bangunan atau izin penggunaan bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan atau tempat usaha;
 - b) izin gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c) surat pernyataan pengelolaan lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki izin lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);
 - d) izin lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

- j. TDUP Jasa Konsultan Pariwisata :
 - 1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
 - 3. fotokopi sertifikasi keahlian (SKA);
 - 4. fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
 - 5. NPWP perusahaan/perorangan;
 - 6. fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - a) izin mendirikan bangunan atau izin penggunaan bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan atau tempat usaha;
 - b) izin gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c) surat pernyataan pengelolaan lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki izin lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan

d) izin lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

k. TDUP Jasa Pramuwisata :

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
3. fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
4. NPWP perusahaan/perorangan;
5. fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - a) izin mendirikan bangunan atau izin penggunaan bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan atau tempat usaha;
 - b) izin gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c) surat pernyataan pengelolaan lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki izin lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);
 - d) izin lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

1. TDUP Wisata Tirta :

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
3. fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
4. NPWP perusahaan/perorangan;
5. fotokopi bukti hak atas tanah;
6. surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus sertifikat/rekomendasi kualitas air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;
7. fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - a) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha;
 - b) Izin Gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Gangguan;

- c) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (khusus usaha mikro dan kecil);
 - d) Izin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).
- m. TDUP Spa :
1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
 3. fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
 4. NPWP perusahaan/perorangan;
 5. fotokopi bukti hak atas tanah;
 6. surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus sertifikat/rekomendasi kualitas air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;
 7. surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus rekomendasi penggunaan alat kesehatan dari instansi terkait (untuk usaha spa, bila menggunakan), paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;
 8. surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus stpt bagi terapis spa dari instansi terkait, paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan;
 9. fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
 - a) izin mendirikan bangunan atau izin penggunaan bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan atau tempat usaha;
 - b) izin gangguan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c) surat pernyataan pengelolaan lingkungan, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki izin lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil);
 - d) izin lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

Pasal 14

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 15

Bupati memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, Bupati memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati.
- (4) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.

BAB IV PENERBITAN TDUP

Pasal 17

- (1) Bupati menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).

Pasal 18

- (1) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

Pasal 19

TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata

BAB V PEMUTAKHIRAN TDUP

Pasal 20

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; dan
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran TDUP belum memenuhi kelengkapan, Bupati memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima Bupati.
- (4) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima, maka permohonan pemutakhiran TDUP dianggap lengkap.
- (5) Bupati menerbitkan pemutakhiran TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran TDUP dinyatakan atau dianggap lengkap.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Dinas memberikan pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata terhadap usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata meliputi :
 - a. perkembangan usaha;
 - b. masukan kepada pemerintah daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi teguran tertulis pertama.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

Pasal 25

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 26

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha Pariwisata sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku dan dipersamakan dengan TDUP.

- (2) Pengusaha Pariwisata yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,


SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 30